



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER, TANGGAL 17 JULI 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/227/DPRD, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/48/DPRD, tanggal 16 Juli 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk melanjutkan rapat dengar pendapat demi memperoleh masukan dan saran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyempurnaan penyusunan 2 (dua) buah raperda yaitu Raperda Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juli 2019
Pukul : 10.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Herman Setiawan, SH
2. H. Arbain
3. Aspiana
4. H. Abdullah, SE
5. H. Hendrawan Putra, ST
6. Supian
7. M. Saleh, ST
8. Iskandar S

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. M. Hadi Purna (Perwakilan Inspektorat)
2. M. Amir (Perwakilan Bappeda)
3. Yusdar (Kabid Damkar) beserta 2 orang staf
4. Andi Azis (Ka.Bagian Hukum) beserta 2 orang staf
5. Rusdiansyah (Sekcam Batu Engau)
6. Matna Uji (DPKP2) dan staf
7. Sri Nurvida (Bagian Ekonomi II)
8. Ismail (Perwakilan PDAM)
9. Eko Arisyandi (Kasubid Pemerintahan)
10. Suroso (KL BPBD) beserta 2 orang Staf
11. Asnawi (Kabid PP)
12. Wahab Syahrani (Perwakilan DISPORAPAR)
13. Yuli Setyawan (Perwakilan BPKAD) serta Staf

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Herman Setiawan, SH selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Andi Azis (Kabag Hukum) perwakilan dari Pemkab Paser.
2. Pansus I terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota, yang hadir dalam rapat hanya 8 (delapan) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 40 orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat ada ± 23 (dua puluh tiga) orang.

II. Pembahasan

A. RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

1. Kusnaedi (Bagian Hukum):

- Terkait RSIPK sudah diinput dalam draft raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah 1 (satu) poin definisi RISPK yaitu poin 41 yang berbunyi Rencana induk system proteksi yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan

tentang system pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

➤ Konsideran mengingat Nomor 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dihapus

2. **Menurut Yusdar (Kabid Damkar):**

- Ada 3 (tiga) kecamatan yang belum memiliki unit mobil kebakaran.
- Tiap kecamatan memerlukan 1 atau 2 unit mobil pemadam kebakaran.
- PMK saat ini memiliki 8 unit mobil pemadam, sementara yang beroperasi hanya 6 unit mobil pemadam.
- Hydran air yang tersedia di pasar Senaken bersumber dari air sungai, hydran air di Plaza bersumber dari PDAM.

3. **Andi Azis (Kabag Hukum)**

- Anggaran PMK sebesar 2 % atau dibawah 2% dari APBD untuk anggaran PMK dapat dimasukkan dalam draft raperda dan disesuaikan dengan kemampuan daerah
- Ada 3 ayat masukan dari PMK yang akan diinput dalam raperda.

4. **Herman Setiawan, SH :**

- Disepakati bahwa anggaran 2% dari APBD yang diperuntukkan untuk PMK dapat diakomodir dalam draft raperda, penempatannya pada pasal berapa di draft raperda diserahkan ke Bagian Hukum untuk mengaturnya.

5. **Ismail (PDAM) :** Apakah pemanfaatan air PDAM secara gratis hanya untuk PMK saja atau juga BPBD yang diberi bantuan gratis air PDAM?

Jawaban : Pansus I mengharapkan bahwa air PDAM dapat diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran untuk kepentingan yang bersifat umum seperti kebakaran rumah penduduk maupun bangunan lainnya.

6. Pembahasan raperda :

- a. BAB II Obyek dan Manajemen, Bagian Kesatu. Obyek, Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yang ditempatkan sebagai huruf a berbunyi RISPK.
- b. Pada Pasal 2 Bagian Kedua manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran, dibuat dan ditambah :

Paragraf I

RISPK

Pasal 3

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

(1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana daerah melalui tahapan :

- a. Komitmen pemerintah daerah;
- b. Pelibatan pemangku kepentingan;
- c. Penetapan peta dasar yang digunakan;
- d. Penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;

- e. Kajian dan Analisis IPK;
 - f. Analisis Peraturan;
 - g. Pengesahan RISPK; dan
 - h. Rencana implementasi
- (2) RISPK meliputi rencana system pencegahan kebakaran dan rencana system penanggulangan kebakaran.
- (3) RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Paragraf dan Pasal-pasal yang berubah selanjutnya disesuaikan perubahannya.
 - d. Pada BAB VI Peran Serta Instansi Atau Perusahaan Pasal 51 ayat (1), kata “*dapat*” **diganti** dengan kata “*harus*”, dan **ditambah** kata “*dan mengutamakan*”, sehingga Pasal 51 ayat (1) berbunyi “Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Paser harus membantu dan mengutamakan dalam upaya penanggulangan kebakaran....dstnya.”
 - e. Pasal 51 ayat (2) kata “*dan*” **diganti** kata “*atau*”, dan kata “*dapat*” **diganti** kata “*harus*”

B. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kusnaedi (bagian Hukum) :

- Pada Konsideran Mengingat cukup memasukkan 3 atau 4 buah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan format peraturan perundangan yang baru.

2. Andi Azis (Bagian Hukum)

- Pencantuman bahasa asing Capital Charge pada pasal 104 sebaiknya diganti bahasa Indonesia saja.
- Definisi Capital Charge dapat dijelaskan pada BAB I Ketentuan Umum.
- Pada Pasal 43 ayat (1) ditambah huruf L yaitu berbunyi “ Rencana kerjasama pemanfaatan dengan pemerintah jangka waktu lebih dari 5 tahun harus dipresentasikan ke DPRD terlebih dahulu dan mendapat persetujuan DPRD sebelum diputuskan oleh Bupati”

3. BPKAD

- Alusista pada barang milik daerah tidak ada rahasia
- Pada BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain Pasal 103, ada tunjangan atau insentif yang diberikan sesuai struktur pejabat.
- Aset-aset strategis yang memiliki nilai jual tinggi harus dipertahankan dan tidak boleh dipindahtangankan.
- Sistem pengendalian dan pengawasan asset sebaiknya 1 pintu.
- Bagian Aset akan menginventarisir ulang asset-aset daerah
- Bagian asset juga akan membentuk Tim Validasi dan Verifikasi, hal ini diusulkan agar dapat dimasukkan dalam draft raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

G. KESIMPULAN

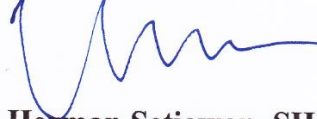
Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser menyepakati bahwa 3 (tiga) buah Raperda yang telah dibahas bersama Pemkab Paser dan Pihak yang berkepentingan, dapat diajukan untuk fasilitasi ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur guna penyempurnaan isi dari draft raperda tersebut agar dapat menjadi Perda Kab. Paser.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil lanjutan rapat dengar pendapat Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 17 Juli 2019

PIMPINAN RAPAT



H. Herman Setiawan, SH